



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Web : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 012/PM.00.02/K.JT-08/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Laporan Awal Dana Kampanye

Demak, 3 Januari 2024

Kepada Yth.

**Ketua Partai Politik Peserta Pemilu 2024
(Terlampir)**

Di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 - j. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Bahwa Dalam rangka melaksanakan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serta pengawasan Dana Kampanye Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Demak Menghimbau Partai Politik Peserta Pemilu 2024 sebagai berikut :
- a. Memperhatikan kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
 - b. Memperhatikan dan memastikan kebenaran pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, memastikan kesesuaian terkait informasi bentuk dan/atau jumlah penerimaan dan pengeluaran dengan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan memastikan pembukuan yang terpisah dari pembukuan pribadi Peserta Pemilu;
 - c. Memperhatikan ketepatan waktu pelaporan dan kelengkapan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) **paling lama 7 Januari 2024.**
3. Demikian imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan.



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----

Kepada Yth :

1. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Demak;
2. Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Demak
3. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Demak;
4. Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Demak;
5. Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Demak;
6. Ketua DPD Partai Buruh Kabupaten Demak;
7. Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kabupaten Demak;
8. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Demak;
9. Ketua DPC Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Demak;
10. Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Demak;
11. Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kabupaten Demak;
12. Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Demak;
13. Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Demak;
14. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak;
15. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Demak;
16. Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Demak;
17. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Demak;
18. Ketua DPD Partai UMMAT Kabupaten Demak.